



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/31 TAHUN 2022
TENTANG

PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN BENDUNGAN JRAGUNG KABUPATEN SEMARANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/46 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang, dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan:
- 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0403–Ao / 650 tanggal 29 Juni 2022 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/1223-33/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0403–Ao / 834 tanggal 29 Juli 2022 hal Penjelasan Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Di Kabupaten Semarang.
- KEDUA : Persetujuan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KETIGA : Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Instansi yang memerlukan tanah bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Keputusan Gubernur ini berlaku.
- KELIMA : Dokumen penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/46 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Di Kabupaten Semarang, menjadi dokumen perpanjangan atas penetapan lokasi bagi pembangunan Bendungan Jragung Di Kabupaten Semarang.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Semarang;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.